



P U T U S A N

Nomor : 27/Pid.B/2017/PN.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DAHLAN, SE. M. Si ALIAS
DAHE BIN WELLANG;
2. Tempat lahir : Laliseng Kecamatan
Keera Kabupaten Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Januari
1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Cokkong
Desa Laliseng Kec. Keera Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Staf Kecamatan Keera);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN. Skg.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD ARIS, SH dan HAMDAN ALI, SH, Advokat pada Kantor Hukum HAMDAN ALI, SH & Partners beralamat di Jalan Pahlawan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pid.B/2017/PN. Skg. tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 27/Pid.B/2017/PN. Skg. tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi



berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp..2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, sehingga dengan demikian mohon kiranya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAHLAN, SE. M. Si ALIAS DAHE BIN WELLANG, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2017 berada Jl. Rusa Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo tepatnya di dalam ruang Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa DAHLAN, SE. M. Si ALIAS DAHE BIN WELLANG berangkat dari rumahnya hendak ke rumah Pak Camat Keera di Sengkang untuk menandatangani berkas ujian kompetensi milik terdakwa namun sebelum berangkat terdakwa mengambil sebilah badik yang ada di lemari dan menyimpannya dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa lalu



terdakwa ke Sengkang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh temannya yang bernama Okki;

Bahwa setelah berkas terdakwa ditandatangani maka terdakwa ke kantor Inspektorat dan pada saat terdakwa keluar dari kantor Inspektorat maka terdakwa diminta agar terdakwa ke Polres Wajo dan pada saat terdakwa didalam ruang Kanit Tipiter Reskrim Polres Wajo maka terdakwa diperiksa akhirnya anggota Polisi menemukan sebilah senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk jenis sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang panjangnya sekitar 30 cm dan lebar besi 4 cm serta ujungnya runcing, sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna silver yang disimpan / diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. DAHRI, SH.,MH Bin H. ABD. HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Wajo mengerti sebabnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Rusa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik berawal ketika ada laporan polisi dari korban dalam masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah dilakukan pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir, kemudian ada informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kantor inspektorat sehingga anggota kepolisian resort Wajo menuju ke kantor inspektorat dan menemukan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa ke Polres Wajo;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polres Wajo, tepatnya di dalam ruangan Kanit Tipiter, sebelum Terdakwa dimintai keterangan, pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dipinggang seelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa agar Terdakwa mudah rejeki;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, badik tersebut merupakan pembawa rejeki karena Terdakwa dapat dengan cara melalui mimpi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. HASRIADI Alias OKKI Bin HAMSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Rusa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, yang saksi ketahui yaitu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantar Terdakwa ke rumah Kepala Kecamatan Keera dan selanjutnya saksi juga mengantar Terdakwa ke salah satu kantor pemerintahan di Wajo, setelah berada di kantor tersebut Terdakwa masuk ke dalam kantor dan saksi menunggu di luar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kantor tersebut, Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Wajo, yang mana pada saat itu saksi juga ikut ke Polres Wajo dengan berboncengan bersama anggota polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polres Wajo, tepatnya di dalam ruangan Kanit Tipiter, sebelum Terdakwa dimintai keterangan, pihak kepolisian menemukan senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dipinggang seelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan membawa senjata tajam berupa badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa badik tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Rusa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik berawal ketika ada laporan polisi mengenai penghinaan yang Terdakwa lakukan kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di kantor inspektorat anggota kepolisian resort Wajo menemukan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa ke Polres Wajo;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polres Wajo, tepatnya di dalam ruangan Kanit Tipiter, sebelum Terdakwa dimintai keterangan, pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa agar Terdakwa murah rejeki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut merupakan pembawa rejeki karena Terdakwa dapat dengan cara melalui mimpi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm yang Terdakwa simpan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditemukan membawa badik tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruangan Kanit Tipiter Polres Wajo Jalan Rusa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik berawal ketika ada laporan polisi dari korban dalam masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah dilakukan pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir, kemudian ada informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kantor inspektorat sehingga anggota kepolisian resort Wajo menuju ke kantor inspektorat dan menemukan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa ke Polres Wajo dan setelah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Polres Wajo, tepatnya di dalam ruangan Kanit Tipiter, sebelum Terdakwa dimintai keterangan, pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya dipinggang seelah kiri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Terdakwa, badik tersebut merupakan pembawa rejeki karena Terdakwa dapat dengan cara melalui mimpi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12/ LN 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan pada unsur kedua ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di ruangan Kanit Tipiter Polres Wajo Jalan Rusa Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, telah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4 cm pada diri Terdakwa yang disimpan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa ditemukannya badik tersebut pada diri Terdakwa berawal ketika ada laporan polisi dari seseorang dalam masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah dilakukan pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir, kemudian anggota kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di kantor inspektorat sehingga anggota kepolisian resort Wajo menuju ke kantor inspektorat dan menemukan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa ke Polres Wajo dan setelah Terdakwa berada di Polres Wajo, tepatnya di dalam ruangan Kanit Tipiter, sebelum Terdakwa dimintai keterangan, pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 1 (satu) bilah badik milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian Polres Wajo tersebut merupakan alat yang berbentuk pisau belati adalah senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi untuk menguasai, membawa, dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidaklah dibenarkan secara bebas tetapi harus atas izin Pejabat yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sedangkan dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa sampai saat persidangan perkara ini tidaklah dapat menunjukan bahwa Terdakwa telah memperoleh/memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12/ LN 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4, untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN, SE. M. Si. ALIAS DAHE BIN WELLANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklat-coklatan dan gagangnya terbuat dari besi berwarna perak panjang besi 30 cm dan lebar 4;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, oleh Sutarno, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewel, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Monica Meiti. T, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Sutarno, S.H.,M.Hum.



Pipit Christa Anggreni Sekewel, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eka Herfiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)